



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR **519** /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA

PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan administrasi perjanjian kerja sama pemanfaatan;
  - b. meneliti dan membahas draft perjanjian kerja sama pemanfaatan aset yang diajukan mitra;
  - c. meneliti penyusunan surat perjanjian kerja sama;
  - d. melakukan *review* pelaksanaan perjanjian tersebut secara berkala dan menindaklanjutinya;
  - e. membuat berita acara hasil pembahasan dan penelitian perjanjian kerja sama pemanfaatan aset; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 02 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :  
Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang